

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu Pengembangan Sistem</b>		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.09	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017




## UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

### Prosedur Mutu Pengembangan Sistem

Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
 <b>Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.</b> <b>Ketua SPM</b>	 <b>Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom</b> <b>Rektor UNPAS</b>

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>			
	<b>Prosedur Mutu Pengembangan Sistem</b>			DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.09	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017	Halaman 2 dari 4

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk mengembangkan sistem informasi di lingkungan universitas pasundan

### 1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan pengembangan sistem informasi di lingkungan Universitas Pasundan

### 1.3. Referensi


- Manual Mutu Universitas Pasundan Bandung
- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan

### 1.4. Definisi

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut TIK adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
- b. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- c. **Programer** adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat.
- d. **Interface** adalah penghubung antara dua atau lebih benda/jaringan pada suatu titik atau batasan yang terbagi, atau untuk menyiapkan kedua benda/ jaringan.


### 1.5. Penanggung Jawab

- SPTIK Universitas Pasundan

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>			
	<b>Prosedur Mutu Pengembangan Sistem</b>			<b>DOKUMEN ISO 9001:2015</b>
	<b>No. Dokumen</b> UNPAS-PM-14.09	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Tgl Berlaku</b> April 2017	<b>Halaman</b> 3 dari 4

### 1.6. Ketentuan Umum

- a. Pengembangan sistem informasi dilakukan saat unit membutuhkan sebuah sistem informasi baru.
- b. Prosedur pengembangan sistem informasi dilakukan oleh operator dari Divisi Data dan Sistem Informasi.

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu Pengembangan Sistem</b>		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.09	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017

## BAB II PROSEDUR

### 2.1. Alur Prosedur Pengembangan Sistem

1. Mulai.
2. Unit mengajukan permohonan kepada Kepala SPTIK atau Kadiv Data dan Sistem Informasi untuk membangun/mengembangkan sistem informasi baru beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) transaksi yang akan dibuat sistem.
3. **Programmer** dari Divisi Data dan Sistem Informasi SPTIK merumuskan struktur data dan alur program.
4. **Programmer** merancang **interface** sistem informasi yang diminta.
5. **Programmer** melakukan presentasi kepada unit yang meminta sistem informasi.
6. **Programmer** beserta unit melakukan review sistem informasi yang telah dibangun.
7. Memperbaiki sistem (jika diperlukan) sesuai dengan hasil review dan masukan unit.
8. Divisi Data dan Sistem Informasi dan Divisi Layanan SPTIK beserta unit melakukan sosialisasi ke pengguna (bila diperlukan).
9. Selesai.

### 2.1. Dokumen Terkait

Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan